

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam merupakan salah satu Agama terbesar yang tersebar diseluruh dunia dan dianggap sebagai agama yang sempurna bagi pemeluknya. Hal ini karena Islam bukan hanya agama yang mengatur persoalan Ibadah dan muamalah tetapi juga mengatur hal-hal yang lebih Spesifik, seperti tata cara berbusana bagi seorang muslimah salah satu fenomena Negatif yang semakin hari semakin menjadi bahan diskusi dan menjadi viral dikalangan para Akademisi adalah semakin jauhnya perilaku kehidupan wanita dari nilai-nilai keislaman. (Fauzan, 2005, hal 5)

Setiap pria dan wanita yang telah menganut Agama Islam dituntut supaya seluruh aspek kehidupannya harus berada dalam tuntunan ajaran Islam secara utuh, termasuk dalam hal berpakaian. Ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana bentuk batasan berpakaian seseorang muslim dan muslimah. Pakaian bagi orang Islam bukan hanya sebagai kebutuhan pokok untuk melindungi tubuhnya dari sengatan Matahari, atau terlindungi dari kedinginan, akan tetapi berfungsi sebagai penutup Aurat namun disisi lain, kewajiban untuk menutup aurat tersebut memiliki Penafsiran yang beraneka ragam dari kalangan Ulama khususnya bagaimana mereka memahami Aurat dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap dalil-dalil yang menunjukkan pada kewajiban menutup Aurat. Ada yang berpendapat bahwa menutup Aurat cukup menggunakan jilbab yaitu kain yang digunakan oleh seorang wanita diatas Khimarnya (al-Albaniy hal,6)

Menurut Ali Jum'ah berpandangan bahwa menutup aurat dapat dilakukan dengan menggunakan cadar. Pada penggunaan cadar atau *niqab* pun berbeda-beda. *Niqab* ialah kain penutup wajah yang digunakan oleh kaum muslimah yang merupakan sepotong kain yang dipakai untuk menutup wajah karena menganggap itu adalah bagian dari aurat sehingga memang harus di tutup. Ada *niqab* yang menutup seluruh bagian tubuh termasuk wajah, seperti yang di utarakan diatas oleh Syekh Ali Jum'ah dalam Kitabnya al-bayan Lima Yasqal Al-Adzan.(Ali Jum'ah,2005 hal, 341)

Perbedaan cara seorang Muslimah dalam menutup aurat juga mendapat tanggapan berbeda-beda disetiap wilayah tertentu. Pemakaian jilbab hingga cadar di beberapa negara misalnya di Eropa dan di Afrika ternyata dilarang untuk digunakan oleh seorang muslimah. hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Budaya setempat dan untuk menghindari ancaman teroris yang menggunakan cadar. Pelarangan penggunaan cadar di Mesir misalnya mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan parlemen sehingga mereka berusaja membuat Undang-Undang atas larangan penggunaan cadar ditempat umum dan lembaga Pemerintah. Aturan tersebut lahir setelah Universitas Kairo melarang Staf Akademinya menggunakan cadar dengan alasan lebih mudah berkomunikasi dengan para Mahasiswanya. (Ajeng, 2016 hal, 24)

Negara Perancis merupakan Negara Eropa pertama yang melarang penggunaan cadar di tempat umum. Aturan ini diberlakukan sejak tahun 2004 yang disusul dengan pengawasan ketat atas simbol-simbol keagamaan di Sekolah. Namun, sejak bulan april 2011 pemerintah Perancis resmi melarang penggunaan cadar diwilayah Public, bahkan mengenakan denda bagi para pemakainnya sebanyak 150 Euro atau setara dengan 2.256.965,65. (Fahrur Razi 2016 hal, 37)

Kontroversi pemakaian cadar bukan hanya terjadi di Negara non Muslim seperti Perancis melainkan juga Indonesia sebagai salah satu Negara muslim terbesar di Dunia. Hal ini karena sebagian masyarakat cenderung memandang negatif kepada wanita yang menggunakan cadar sebagai bagian dari ciri-ciri Terorisme yang dianggap sebagai ancaman diasosiasikan dengan atribut Organisasi Islam fanatik ekstrim dan fundamental. Hal ini semakin kuat ketika Media menampilkan para Teroris, seperti Nurdin M.top Zaifudin Zuhri pelaku bom Bali pada tahun 2000 silam yang sebagian besar dari mereka menggunakan cadar. (Danial 2019)

Selain itu fenomena penggunaan cadar atau *niqab* menjadi diskusi yang ramai diperbincangkan dikalangan Masyarakat bahkan sampai Sivitas Akademik di perguruan tinggi Indonesia, termasuk Perguruan Tinggi Islam. Bahkan tidak jarang persoalan ini mengundang kontroversi dan keresahan dari beberapa pihak.

Pemahaman tentang Cadar dalam Islam Ulama berbeda pendapat dalam memahami Pengertian Cadar yang mana para Ulama Umumnya menggunakan Ayat al-Qur'an surah QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *al-Nūr* [24]:31 untuk menjelaskan batasan-batasan Aurat seorang Muslimah dalam berpakaian dan juga pada umumnya para Ulama menjelaskan bahwa wajah bukanlah Aurat karena yang di tekankan dalam Surah . *al-Nūr* [24]:31 yaitu menutup bagian dada dan tidak menekankan untuk menutup wajah akan tetapi pemahaman yang dipakai Pesantren Muaz Bin Jabal yaitu wajah termasuk Aurat maka harus ditutup.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan berbagai fakta tentang penggunaan *niqab* di Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari, yang mana keseharian mereka dalam berpakaian dengan menggunakan *niqab* Dan juga Pesantren Muaz Bin Jabal sedikit berbeda dengan Pesantren-Pesantren lainnya yang mana Muaz Bin Jabal mewajibkan santriwatinya untuk menggunakan cadar, dan juga membuka Cadar dalam Pesantren termasuk pelanggaran disiplin. sedangkan pesantren pesantren lainnya ada yang memakai cadar akan tetapi ketika membuka mereka tidak dilarang maka hal ini yang menjadi sedikit menaruh untuk peneliti ingin mengetahui tentang penerapan Cadar pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari.

Lebih lanjut lagi, ketika penulis menelusuri data awal tentang berbagai alasan menggunakan cadar ditemukan fakta bahwa penggunaan cadar itu disebabkan karena sebagai berikut :

Mengikuti al-Qur'an dan Sunnah ajaran Nabi SAW sehingga mendapatkan kebaikan. Menggunakan Cadar adalah disiplin yang mewajibkan santriwati untuk memakai cadar. Sehingga terjaga dari fitnah laki-laki yang bukan Mahram

Sehingga ketika ditelusuri melalui wawancara terhadap Ustad berinisial S menerangkan bahwa pemahaman terkait *niqab* dan sumber *Maraji'* yang menjadi dasar penerapan cadar Pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari. Ustad SI mengatakan :

“bahwa penggunaan Cadar di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari diwajibkan sehingga bagi santriwati yang membuka cadarnya akan mendapatkan sanksi bahkan mendapatkan dosa karena hukum cadar yang mereka pakai itu wajib dengan kata lain apabila wajib ketika kamu tinggalkan mendapatkan dosa dan ketika kamu kerjakan mendapatkan pahala” (wawancara/21/7/2022)

Para Ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa hukum asal cadar adalah Sunnah dan ketika menimbulkan fitnah maka menjadi dikuatkan untuk memakai cadar. akan tetapi membukanya tidak mendapatkan dosa dikarenakan wajah bukanlah Aurat sehingga tidak bisa disimpulkan berdosa bagi yang membukanya. sehingga ada sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa pemahaman ini bisa dikatakan paham Radikal yang mana menyimpulkan hukum Islam dengan landasan yang berbeda dengan pandangan dan kesepakatan Ulama mengenai hukum cadar tersebut serta mereka mengatakan pembomaman di bali juga terkasud orang-orang yang menggunakan Cadar dan paham Radikal, Dan di khawatirkan ketika Satriwatinya membawa paham ini kepada Masyarakat sehingga ditakutkan terjadinya kesalah pahaman dan perdebatan.

Berdasarkan fakta diatas, penulis hendak mengkaji lebih mendalam tentang

“Pemahaman Tafsir Penggunaan Cadar Pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari”

Penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan agar bisa memahami lebih jauh akan pemahaman cadar di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Cadar di Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari ?
2. Bagaimana penerapan cadar bagi Santriwati Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari ?
3. Bagaimana dampak Pemahaman Cadar Pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari terhadap masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman cadar atau di podok pesantren Muaz bin Jabal
2. Untuk Mengetahui penerapan cadar pada Santriwati Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cadar pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wacana baru dalam Dunia Akademis dan dapat menambah bahan pustaka terutama jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Agar dapat menjadi referensi untuk penulisan mengenai fenomena yang hidup di tengah masyarakat terkait dengan al-Qur'an yang termasuk resepsi masyarakat terhadap al-Qura'n.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana pemahaman cadar di Pondok Pesantren Mu'az bin Jabal bagi pembaca khususnya bagi peneliti.

1.5 Definisi Operasional

Demi menghindari mispersepsi terhadap istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting untuk menjelaskan secara intens terkait spesifikasi istilah di dalamnya. Adapun beberapa istilah operasional yang penting dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian (*niqab* / cadar)

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti tenda dalam tradisi Iran cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. dan juga niqab adalah istilah Syar'I untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi bagian wajah. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya Purdah, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya Burqu yang menutup wajah secara khusus. (Nasaruddin, 2000, hal. 36)

2. Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari

Pondok pesantren Mu'az Bin Jabal adalah salah satu Pondok yang menerapkan untuk memakai cadar bagi para santriatinya agar terhindar dari fitnah yang mana menjadikan cadar sebagai pakaian sehari-hari santriatinya dan mewajibkannya. Penulis menjadikan Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal sebagai Objek kajian Penelitian mengenai pemahaman serta penggunaan cadar di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari

